



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **AHMAD SIREGAR ALIAS IRWANSYAH BIN MUKTAR SIREGAR (ALM)**
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 02 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Almukaromah 2 Rt.10 Kelurahan Dusun Besar
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swast
Pendidikan : STM

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SIGIT SUPRAYITNO BIN GUNAWAN**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 13 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Danau Rt.09 Rw.02 Kelurahan Jembatan
Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Kelas 1)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Drs. Ahmad Nurdin, SH, Syafri, SH, Saprian Utama, SH adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum WREDATAMA PEDULI KEADILAN yang beralamat di Jl. Keswari (Soekarno Hatta) No. 04 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 360/SK/VIII/2022/PN Bgl tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa, selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah molil Toyota Calya warna abu-abu Nopol. BD 1240 EB;Dikembalikan kepada pemiliknya (saksi Yunita Binti Yuliana);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) batang stik pendek terbuat dari almunium berbentuk bulat dengan panjang perbatangnya kurang lebih setengah meter;
- 11 (sebelas) batang besi berbentuk bulat panjang dengan ukuran perbatangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah skrap terbuat dari besih pipih dan obeng bergagang warna hijau;
- 2 (dua) buah jangkar terbuat dari besi berbentuk hurup U;
- 1 (satu) utas tali tambang panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter warna kekuningan;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah semprotan air warna putih terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan air;
- 1 (satu) buah dongkrak yang terbuat dari besi wana biru;
- 1 (satu) buah karung plastik;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) gulung kecil tali tambang plastik warna hijau kuning;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan tertanggal 18 September 2022 yang pada pokoknya Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena sedang ditempah musibah dan perekonomian yang sulit sehingga Para Terdakwa khilaf, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tergolong keluarga yang miskin, apabila Para Terdakwa dihukum sesuai tuntutan Penuntut Umum bisa merusak masa depan anak dan isteri Para Terdakwa karena isteri Para Terdakwa seorang ibu rumah tangga, anak-anak Terdakwa masih sekolah dan masih perlu perhatian kedua orang tuanya agar dikemudian hari dapat merubah keadaan keluarganya, Para Terdakwa bersikap baik, sopan di persidangan dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa II Sigit Suprayitno Bin Gunawan hanya ikut-ikutan sehingga mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Para Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa mereka Terdakwa I. Ahmad Siregar Alias Irwansyah Bin Muktar Siregar (Alm), Terdakwa II. Sigit Suprayitno Bin Gunawan bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Calya milik Terdakwa I menuju Toko Mega Komputer di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba didepan Toko Mega Komputer tersebut, para Terdakwa memarkirkan mobil yang digunakannya kemudian para Terdakwa mengeluarkan alat-alat yang dipersiapkan para Terdakwa sebelumnya dari rumah, kemudian Terdakwa I merakit stik terbuat dari besi menjadi galah lalu jangkar (besi yang berbentuk hurup U) kemudian besi yang berbentuk hurup U tersebut di naikkan ke atas gedung kemudian Terdakwa I mengaitkan Besi yang berbentuk hurup U tersebut ke tembok atas lalu kemudian para Terdakwa naik ke atas dengan cara memanjat tali setelah para Terdakwa tiba di lantai para Terdakwa merusak ventilasi dengan menggunakan linggis dan dongkrak setelah ventilasi berhasil dirusak para Terdakwa masuk ke dalam kemudian Terdakwa I merakit stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup;
- Bahwa sebelum Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II menyemprot terlebih dahulu hingga basah setelah sarang burung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl



walet tersebut basah, Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan alat stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup setelah sarang walet tersebut jatuh Terdakwa II langsung mengambilnya dan dimasukan ke dalam karung, setelah selesai para Terdakwa mengambil sarang walet milik korban tersebut para Terdakwa keluar melewati ventilasi dan turun dengan menggunakan tali;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik korban tersebut para Terdakwa simpan di dalam mobil Calya milik Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa telah berhasil menjual sarang burung walet milik korban tersebut dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Rp.4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan Terdakwa II mendapatkan Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).- habis digunakan untuk judi online;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Parwin Anas Alias Asun Anak dari Kho Ling Un mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi: PARWIN ANAS ALIAS ASUN ANAK DARI KHO LING UN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya namun saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh saksi Bustami;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban telah mengambil sarang burung walet miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet miliknya dengan cara merusak ventilasi/ lubang angin dilantai atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: BUSTAMI ALIAS AGUS BIN KARBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 01.00 Wib, Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Parwin telah mengambil sarang burung walet milik saksi korban bertempat di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi membuka pintu gedung walet dan saksi melihat burung walet sudah tidak ada lagi menempel di dinding gedung, lalu saksi mengecek ventilasi gedung ternyata sudah rusak dan burung walet tidak ada lagi menempel di gedung lalu saksi langsung memberitahu saksi korban Parwin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sarang walet tapi sepertinya dilakukan dengan cara memanjat gedung dan merusak ventilasi/lubang angin gedung;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Parwin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: YOZI RIZAL BIN IPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2021 saksi ditelpon oleh saksi Angin Roni lalu saksi Angin Roni bilang hendak menjual sarang wallet lalu saksi Angin Roni menanyakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi berapa harga walet lalu saksi menjawab perkilonya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi selanjutnya bersama saksi Angin Roni menimbang walet tersebut dengan berat 7 (tujuh) ons lalu walet tersebut oleh saksi Angin Roni dan saksi diserahkan kepada sdr. Leo dan saksi Angin Roni menerima uang dari sdr. Leo sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi: ANGIN RONI BIN H. RONI (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui sebelum saksi menjual walet tersebut saksi menelpon saksi Yozi Rizal kemudian saksi Yozi Rizal mengenalkan saksi kepada sdr. Leo dan saksi menjual walet tersebut kepada Sdr. Leo dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa walet tersebut milik Para Terdakwa dan saksi tidak mengetahui jika walet tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa saksi mengakui uang dari penjualan walet sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa I Ahmad Siregar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa telah mengambil walet tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I AHMAD SIREGAR Alias IRWANSYAH Bin MUKTAR SEREGAR (Alm)

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II telah mengambil walet milik saksi korban Parwin pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Calya milik Terdakwa I menuju Toko Mega Komputer di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba di depan Toko Mega Komputer tersebut, Para Terdakwa memarkirkan mobil yang digunakannya kemudian Para Terdakwa mengeluarkan alat-alat yang dipersiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya dari rumah, kemudian Terdakwa I merakit stik terbuat dari besi menjadi galah lalu jangkar (besi yang berbentuk hurup U) kemudian besi yang berbentuk hurup U tersebut di naikkan ke atas gedung kemudian Terdakwa I mengaitkan besi yang berbentuk hurup U tersebut ke tembok atas lalu kemudian Para Terdakwa naik ke atas dengan cara memanjat tali setelah Para Terdakwa tiba di lantai Para Terdakwa merusak ventilasi dengan menggunakan linggis dan dongkrak setelah ventilasi berhasil dirusak Para Terdakwa masuk ke dalam kemudian Terdakwa I merakit stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup;
- Bahwa Terdakwa I mengakui sebelum Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II menyemprot terlebih dahulu hingga basah setelah sarang burung walet tersebut basah, Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan alat stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup setelah sarang walet tersebut jatuh Terdakwa II langsung mengambilnya dan dimasukan ke dalam karung, setelah selesai Para Terdakwa mengambil sarang walet milik saksi korban tersebut dan Para Terdakwa keluar melewati ventilasi dan turun dengan menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa I mengakui alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban tersebut oleh Para Terdakwa di simpan di dalam mobil Calya milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengakui telah berhasil menjual sarang burung walet milik saksi korban tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengakui dari penjualan walet tersebut ada mendapatkan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk judi online;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa I mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa I mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

TERDAKWA II SIGIT SUPRAYITNO BIN GUNAWAN

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I telah mengambil walet milik saksi korban Parwin pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Calya milik Terdakwa I menuju Toko Mega Komputer di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba di depan Toko Mega Komputer tersebut, Para Terdakwa memarkirkan mobil yang digunakannya kemudian Para Terdakwa mengeluarkan alat-alat yang dipersiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya dari rumah, kemudian Terdakwa I merakit stik terbuat dari besi menjadi galah lalu jangkar (besi yang berbentuk hurup U) kemudian besi yang berbentuk hurup U tersebut di naikkan ke atas gedung kemudian Terdakwa I mengaitkan besi yang berbentuk hurup U tersebut ke tembok atas lalu kemudian Para Terdakwa naik ke atas dengan cara memanjat tali setelah para Terdakwa tiba di lantai para Terdakwa merusak ventilasi dengan menggunakan linggis dan dongkrak setelah ventilasi berhasil dirusak oleh Para Terdakwa lalu masuk ke dalam kemudian Terdakwa I merakit stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup;
- Bahwa Terdakwa II mengakui jika sebelum Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II menyemprot terlebih dahulu hingga basah setelah sarang burung walet tersebut basah, lalu Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan alat stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup setelah sarang walet tersebut jatuh oleh Terdakwa II langsung mengambilnya dan dimasukan ke dalam karung, setelah selesai Para Terdakwa langsung mengambil sarang walet milik saksi korban Parwin dan selanjutnya Para Terdakwa keluar melewati ventilasi dan turun dengan menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa II mengakui alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban Parwin oleh Para Terdakwa simpan di dalam mobil Calya milik Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui terhadap sarang burung walet milik saksi korban Parwin akhirnya telah berhasil dijual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban Parwin, untuk Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk judi online;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa II mengakui atas kesalahan, Terdakwa II menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil Toyota Calya warna abu-abu Nopol. BD 1240 EB;
- 6 (enam) batang stik pendek terbuat dari almunium berbentuk bulat dengan panjang perbatangnya kurang lebih setengah meter;
- 11 (sebelas) batang besi berbentuk bulat panjang dengan ukuran perbatangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah skrap terbuat dari besi pipih dan obeng bergagang warna hijau;
- 2 (dua) buah jangkar terbuat dari besi berbentuk huruf U;
- 1 (satu) utas tali tambang panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter warna kekuningan;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah semprotan air warna putih terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan air;
- 1 (satu) buah dongkrak yang terbuat dari besi warna biru;
- 1 (satu) buah karung plastik;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) gulung kecil tali tambang plastik warna hijau kuning;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam biru;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah mengambil sarang burung walet tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Parwin;
- Bahwa diketahui saksi korban Parwin mengetahui perbuatan Para Terdakwa setelah diberikan oleh saksi Bustami yang mengetahui sarang burung walet milik saksi korban Parwin tersebut setelah saksi Bustami membuka pintu gedung walet dan saksi Bustami melihat burung walet sudah tidak ada lagi menempel di dinding gedung, lalu saksi Bustami mengecek ventilasi gedung ternyata sudah rusak dan burung walet tidak ada lagi menempel di gedung lalu saksi Bustami langsung memberitahu saksi korban Parwin;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa diketahui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Calya milik Terdakwa I menuju Toko Mega Komputer di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba di depan Toko Mega Komputer tersebut, Para Terdakwa memarkirkan mobil yang digunakannya kemudian Para Terdakwa mengeluarkan alat-alat yang dipersiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya dari rumah, kemudian Terdakwa I merakit stik terbuat dari besi menjadi galah lalu jangkar (besi yang berbentuk hurup U) kemudian besi yang berbentuk hurup U tersebut di naikkan ke atas gedung kemudian Terdakwa I mengaitkan besi yang berbentuk hurup U tersebut ke tembok atas lalu kemudian Para Terdakwa naik ke atas dengan cara memanjat tali setelah para Terdakwa tiba di lantai para Terdakwa merusak ventilasi dengan menggunakan linggis dan dongkrak setelah ventilasi berhasil dirusak oleh Para Terdakwa lalu masuk ke dalam kemudian Terdakwa I merakit stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengakui jika sebelum Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II menyemprot terlebih dahulu hingga basah setelah sarang burung walet tersebut basah, lalu Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan alat stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup setelah sarang walet tersebut jatuh oleh Terdakwa II langsung mengambilnya dan dimasukan ke dalam karung, setelah selesai Para Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sarang walet milik saksi korban Parwin dan selanjutnya Para Terdakwa keluar melewati ventilasi dan turun dengan menggunakan tali;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa diketahui alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban Parwin oleh Para Terdakwa simpan di dalam mobil Calya milik Terdakwa I;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa II terhadap sarang burung walet milik saksi korban Parwin akhirnya telah berhasil dijual kepada sdr. Leo melalui perantara saksi Yozi dan saksi Angin Roni yang uang penjualan sarang burung walet tersebut diberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban Parwin, untuk Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk judi online;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Parwin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl



4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan pertimbangannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama **Terdakwa I AHMAD SIREGAR ALIAS IRWANSYAH BIN MUKTAR SIREGAR (ALM)** dan **Terdakwa II SIGIT SUPRAYITNO BIN GUNAWAN**, setelah Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan dipersidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa di mulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, adalah telah sesuai dengan yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan diketahui jika Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya. Hal ini dapat di lihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah, sebagai berikut:

- "Mengambil" dalam hal ini berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, perbuatan mengambil mengakibatkan barang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

- "Sesuatu barang" tersebut adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, daya listrik dan gas;
- "Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah tidak perlu apabila sesuatu barang tersebut kepunyaan orang lain seluruhnya akan tetapi sebagian dari barang saja sudah dapat dijadikan sebagai objek dalam pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa I AHMAD SIREGAR ALIAS IRWANSYAH BIN MUKTAR SIREGAR (ALM)** dan **Terdakwa II SIGIT SUPRAYITNO BIN GUNAWAN** pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah mengambil sarang burung walet tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi pemiliknya yaitu saksi korban Parwin;

Menimbang, bahwa diketahui saksi korban Parwin mengetahui perbuatan Para Terdakwa setelah diberikan oleh saksi Bustami yang mengetahui sarang burung walet milik saksi korban Parwin tersebut setelah saksi Bustami membuka pintu gedung walet dan saksi Bustami melihat burung walet sudah tidak ada lagi menempel di dinding gedung, lalu saksi Bustami mengecek ventilasi gedung ternyata sudah rusak dan burung walet tidak ada lagi menempel di gedung lalu saksi Bustami langsung memberitahu saksi korban Parwin;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa diketahui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Calya milik Terdakwa I menuju Toko Mega Komputer di Jalan Salak Raya Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba di depan Toko Mega Komputer tersebut, Para Terdakwa memarkirkan mobil yang digunakannya kemudian Para Terdakwa mengeluarkan alat-alat yang dipersiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya dari rumah, kemudian Terdakwa I merakit stik terbuat dari besi menjadi galah lalu jangkar (besi yang berbentuk hurup U) kemudian besi yang berbentuk hurup U tersebut di naikan ke atas gedung kemudian Terdakwa I mengaitkan besi yang berbentuk hurup U tersebut ke tembok atas lalu kemudian Para Terdakwa naik ke atas dengan cara memanjat tali setelah para Terdakwa tiba di lantai para Terdakwa merusak ventilasi dengan menggunakan linggis dan dongkrak setelah ventilasi berhasil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dirusak oleh Para Terdakwa lalu masuk ke dalam kemudian Terdakwa I merakit stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengakui jika sebelum Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II menyemprot terlebih dahulu hingga basah setelah sarang burung walet tersebut basah, lalu Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan alat stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup setelah sarang walet tersebut jatuh oleh Terdakwa II langsung mengambilnya dan dimasukkan ke dalam karung, setelah selesai Para Terdakwa langsung mengambil sarang walet milik saksi korban Parwin dan selanjutnya Para Terdakwa keluar melewati ventilasi dan turun dengan menggunakan tali;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa diketahui alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban Parwin oleh Para Terdakwa simpan di dalam mobil Calya milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa II terhadap sarang burung walet milik saksi korban Parwin akhirnya telah berhasil dijual kepada sdr. Leo melalui perantara saksi Yozi dan saksi Angin Roni yang uang penjualan sarang burung walet tersebut diberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terhadap uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban Parwin, untuk Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk judi online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Parwin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum unsur ketiga;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini yaitu maksud untuk memiliki barang tersebut haruslah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar jika barang yang diambilnya adalah milik orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas maka turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan fakta hukum dalam unsur ketiga ini dan berdasarkan uraian tersebut maka pada pokoknya telah ternyata terhadap sarang burung walet milik saksi korban Parwin tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban tersebut telah diakui di ambil secara tanpa hak dan dengan sadar secara melawan hukum dimana Para Terdakwa telah alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk melaksanakan niat atau kehendaknya untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban Parwin dengan cara yang memanjat, merusak dan merugikan saksi korban Parwin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah mobil Toyota Calya warna abu-abu Nopol. BD 1240 EB;
- 6 (enam) batang stik pendek terbuat dari almunium berbentuk bulat dengan panjang perbatangnya kurang lebih setengah meter;
- 11 (sebelas) batang besi berbentuk bulat panjang dengan ukuran perbatangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah skrap terbuat dari besi pipih dan obeng bergagang wama hijau ;
- 2 (dua) buah jangkar terbuat dari besi berbentuk hurup U;
- 1 (satu) utas tali tambang panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter warna kekuningan;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah semprotan air warna putih terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan air;



- 1 (satu) buah dongkrak yang terbuat dari besi wana biru;
- 1 (satu) buah karung plastik;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) gulung kecil tali tambang plastik warna hijau kuning;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam biru;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut secara sadar telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga saksi korban Parwin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan uraian unsur keempat;

Ad. 4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa makna **merusak** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua maka turut menjadi pertimbangan hukum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur keempat ini yang mana pada pokoknya menurut pengakuan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Para Terdakwa mengeluarkan alat-alat yang dipersiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya dari rumah, kemudian Terdakwa I merakit stik terbuat dari besi menjadi galah lalu jangkar (besi yang berbentuk hurup U) kemudian besi yang berbentuk hurup U tersebut di naikan ke atas gedung kemudian Terdakwa I mengaitkan Besi yang berbentuk huruf U tersebut ke tembok atas lalu kemudian Para Terdakwa naik ke atas dengan cara memanjat tali, setelah itu Para Terdakwa tiba di lantai atas Para Terdakwa merusak ventilasi dengan menggunakan linggis dan dongkrak setelah ventilasi berhasil dirusak oleh Para Terdakwa masuk ke dalam kemudian Terdakwa I merakit stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup;

Menimbang, bahwa diketahui sebelum Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II menyemprot terlebih dahulu hingga basah setelah sarang burung walet tersebut menjadi basah lalu Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan alat stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup setelah sarang burung walet tersebut jatuh lalu Terdakwa II langsung mengambilnya dan dimasukan ke dalam karung, setelah selesai Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Parwin tersebut lalu Para Terdakwa keluar melewati ventilasi dan turun dengan menggunakan tali;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban Parwin tersebut lalu oleh Para Terdakwa di simpan di dalam mobil Calya milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari pola perilaku Para Terdakwa yang telah memanjat untuk sampai ke atas tempat tujuan dan merusak ventilasi agar bisa masuk ke sarang burung walet tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam unsur keempat ini dengan demikian menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pertimbangan hukum dari unsur kelima dibawah ini;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua maka turut menjadi pertimbangan hukum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur kelima ini yang mana pada pokoknya secara nyata dan tegas terungkap di persidangan bahwa para pelaku dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I AHMAD SIREGAR ALIAS IRWANSYAH BIN MUKTAR SIREGAR (ALM)** dan **Terdakwa II SIGIT SUPRAYITNO BIN GUNAWAN**;

Menimbang, bahwa diketahui masing-masing peranan dari Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa I merakit stik terbuat dari besi menjadi galah lalu jangkar (besi yang berbentuk hurup U) kemudian besi yang berbentuk hurup U tersebut di naikan ke atas gedung kemudian Terdakwa I mengaitkan besi yang berbentuk hurup U tersebut ke tembok atas lalu kemudian Para Terdakwa naik ke atas dengan cara memanjat tali, setelah itu Para Terdakwa tiba di lantai lalu Para Terdakwa merusak ventilasi dengan menggunakan linggis dan dongkrak setelah ventilasi berhasil dirusak oleh Para Terdakwa lalu masuk ke dalam kemudian Terdakwa I merakit stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II menyemprot terlebih dahulu hingga basah setelah sarang burung walet tersebut basah, Terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan alat stik almunium menjadi galah dan ujungnya dipasang hurup setelah sarang walet tersebut jatuh Terdakwa II langsung mengambilnya dan dimasukan ke dalam karung, setelah selesai lalu Para Terdakwa mengambil sarang walet milik saksi korban Parwin tersebut lalu Para Terdakwa keluar melewati ventilasi dan turun dengan menggunakan tali;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban Parwin tersebut lalu oleh Para Terdakwa di simpan di dalam mobil Calya milik Terdakwa I dan Para Terdakwa telah berhasil menjual sarang burung walet milik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



saksi korban Parwin tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya diketahui Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kelima ini menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa oleh karenanya patut kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Para Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis di persidangan telah menyampaikan Nota Pembelaannya sebagaimana tersebut terlampir dalam Berkas Acara Persidangan maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwal penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Para Terdakwa sendiri maka terhadap Nota Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut di atas namun terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Para Terdakwa dibedakan dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah molil Toyota Calya warna abu-abu Nopol. BD 1240 EB;
- Dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu saksi Yunita Binti Yuliana;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang stik pendek terbuat dari almunium berbentuk bulat dengan panjang perbatangnya kurang lebih setengah meter;
- 11 (sebelas) batang besi berbentuk bulat panjang dengan ukuran perbatangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah skrap terbuat dari besih pipih dan obeng bergagang wama hijau;
- 2 (dua) buah jangkar terbuat dari besi berbentuk hurup U;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tambang panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter warna kekuningan;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah semprotan air warna putih terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan air;
- 1 (satu) buah dongkrak yang terbuat dari besi warna biru;
- 1 (satu) buah karung plastik;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) gulung kecil tali tambang plastik warna hijau kuning;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam biru;

Yang semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Parwin sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD SIREGAR ALIAS IRWANSYAH BIN MUKTAR SIREGAR (ALM)** dan **Terdakwa II SIGIT SUPRAYITNO BIN GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AHMAD SIREGAR ALIAS IRWANSYAH BIN MUKTAR SIREGAR (ALM)** dan **Terdakwa II SIGIT SUPRAYITNO BIN GUNAWAN** tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah molil Toyota Calya warna abu-abu Nopol. BD 1240 EB;
Dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu saksi Yunita Binti Yuliana;
 - 6 (enam) batang stik pendek terbuat dari almunium berbentuk bulat dengan panjang perbatangnya kurang lebih setengah meter;
 - 11 (sebelas) batang besi berbentuk bulat panjang dengan ukuran perbatangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah skrap terbuat dari besih pipih dan obeng bergagang wama hijau;
 - 2 (dua) buah jangkar terbuat dari besi berbentuk hurup U;
 - 1 (satu) utas tali tambang panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter warna kekuningan;
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah semprotan air warna putih terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah botol yang berisikan air;
 - 1 (satu) buah dongkrak yang terbuat dari besi wana biru;
 - 1 (satu) buah karung plastik;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) gulung kecil tali tambang plastik warna hijau kuning;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam biru;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2022**, oleh kami **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DETI SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, S.H.